SURAT EDARAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA			
2024			
SURAT EDARAN NOMOR 83 TAHUN 2024			
SURAT EDARAN PENYAMAAN PERSEPSI TERHADAP PENYAMAAN OBJEK SENGKETA PEMILIHAN PADA TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GEBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024			
ABSTRAK		-	Surat Edaran ini merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum serta wujud dari upaya penyamaan persepsi dan penegasan tentang cakupan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gebernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun Tahun 2024
		-	Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
		-	Surat Edaran Nomor 83 Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024 ini pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian tentang Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gebernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun Tahun 2024. Pada Surat Edaran ini dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan Objek Sengketa Pemilihan bagi pasangan calon perseorangan.
CATATAN	:	-	Surat Edaran ini ditetapkan pada 15 Mei 2024 di Jakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja